

## **Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**

### ***Settlement of Mining Permit Administration Disputes After the Enactment of Law Number 3 Years 2020***

**Abdul Kadir<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Email : [abdulkadir.ptun2016@gmail.com](mailto:abdulkadir.ptun2016@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum bagi penyelesaian sengketa pertambangan khususnya di Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa administrasi akibat pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum penyelesaian sengketa administrasi dimana hak tanggung gugat berada di pemerintah pusat sementara permasalahan timbul akibat dari tindakan pemerintah daerah. Seharusnya penyerahan kewenangan ini dibarengi dengan sinergitas antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerancuan penyelesaian permasalahan hukum akibat perizinan pertambangan.

**Kata Kunci** : Penyelesaian Sengketa; Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Pusat

#### **ABSTRACT**

*Law Number 3 of 2020, it has greatly influenced the politics of mining law in Indonesia. The recent Minerba Law brought about a number of major changes related to the arrangement of mining permits transferred to the central government. This change creates legal problems for the settlement of mining disputes, especially in Southeast Sulawesi. The purpose of this study is to find out the legal issues regarding the Settlement of Administrative Disputes due to mining permits from the local government to the central government. This research is a normative juridical research through a law approach and a conceptual approach. This study found that mining permits from the central regional government resulted in the emergence of legal problems for dispute resolution in the central government, the problems arise as a result of the actions of the local government. This task should be accompanied by synergy between the central government and local governments so as not to cause legal problems due to mining.*

**Keywords** : Dispute Settlement; Mining Permit; Central Government Authority

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berada pada sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Kekayaan sumber daya pada sektor mineral dan batubara tersebar di berbagai daerah, seperti nikel di Sulawesi Tenggara. Sumber daya minerba memiliki peran strategis bagi negara sehingga wewenang penguasaannya berada di bawah kendali negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945** menyatakan: "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Oleh karena itu **Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945** secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum pertambangan di Indonesia.

Bentuk kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam rangka penyelenggaraan hak menguasai atas sumber daya alam terdiri dari beberapa bentuk yaitu mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).<sup>1</sup> Penguasaan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerintah daerah. Namun, keterlibatan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan atas sumber daya minerba mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penguasaan atas sumber daya minerba khususnya pertambangan mineral dan batubara, namun setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin pertambangan. Kewenangan tersebut beralih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan minerba kemudian tertuang dalam Lampiran UU tersebut.

Pada Tahun 2009 Pemerintah bersama DPR melakukan perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum perubahan UU Minerba tersebut disahkan, pada saat yang sama, Pemerintah dan DPR juga melakukan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja yang dikonstruksikan sebagai sebuah payung hukum yang akan mengurai permasalahan dalam kemudahan berinvestasi, termasuk didalamnya adalah kegiatan izin disektor pertambangan minerba. Permasalahan mengenai izin pertambangan muncul setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah UU Cipta Kerja disahkan ternyata tidak mengatur mengenai ketentuan yang sudah tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bentuk harmonisasi antar

---

<sup>1</sup> Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004, hlm. 208-209

peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai peralihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat tetap berada pada UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1). Hal ini merupakan implikasi dari eksistensi Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara dilakukan oleh pemerintah pusat. Keberadaan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut kemudian menghapuskan kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2009.

Akibat dari peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan banyak persoalan baik dari segi pengawasan maupun dari segi penyelesaian sengketa administrasi terkait dengan izin pertambangan sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai permasalahan yang ditimbulkan dari peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dan bagaimana penyelesaian sengketa administrasi izin pertambangan setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020.

Salah satu permasalahan yang timbul setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 dalam hal penyelesaian sengketa administrasi terkait perizinan, setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 adalah mengenai hak tanggung gugat dalam penyelesaian sengketa atas sengketa izin pertambangan yang diterbitkan sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. Banyak sengketa yang diajukan terhadap pemerintah daerah sedangkan hak tanggung gugat sudah berada di pemerintah pusat, bahkan ada yang mendudukkan pemerintah daerah sebagai tergugat I dan pemerintah pusat sebagai tergugat II. Untuk mengkaji permasalahan tersebut penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teori kewenangan dan teori tujuan hukum.

Atas dasar pemikiran itulah, dalam penelitian hukum ini akan membahas mengenai dua permasalahan, yakni *Pertama*, mengenai akibat hukum yang timbul dari pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan *Kedua*, Bagaimana penyelesaian sengketa administrasi izin pertambangan setelah pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Termasuk kedalam kajian/pendekatan yuridis normatif diantaranya teori hukum dan konsep hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang dengan melihat pada peraturan terkait seperti UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan beberapa ketentuan lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif yang menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum dari Pengalihan Kewenangan Izin Pertambangan dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat

Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa babak baru dalam mengatur kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah di sektor pertambangan mineral. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan pergeseran paradigma pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan mineral dengan memusatkan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan yang membawa implikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah.

Penerbitan izin pertambangan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk mengelola kegiatan usaha pertambangan dalam rangka mencapai tujuan konkret sekalipun menyimpangi ketentuan-ketentuan yang dilarang. Secara filosofis, penerbitan izin pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian negara dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemberian izin atas suatu kegiatan usaha pertambangan mineral berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kontrol yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara negara dengan badan hukum atau individu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa esensi dari izin pertambangan adalah bertindak sebagai salah satu instrument pencegahan hukum (*legal prevention*) dalam mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Perubahan besar dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait penerbitan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) *Jo* Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat." UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghapuskan ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi sinkronisasi antar norma hukum yang mengatur mengenai kewenangan dibidang pertambangan mineral. Sebelum disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, terjadi pertentangan norma antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pertambangan mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin. Dalam artian ini dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan izin pertambangan. Kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai resentralisasi penerbitan izin pertambangan setelah pada masa sebelumnya penerbitan izin pertambangan dilandasi pada semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Salah satu alasan diadakannya peralihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat adalah berkenaan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem perizinan pertambangan. Persoalan perizinan pertambangan memang menjadi salah satu permasalahan yang masih menghantui kegiatan pertambangan mineral sampai saat ini. Beberapa persoalan mendasar yang mempengaruhi sulitnya mengatasi

permasalahan di sektor perizinan, yakni adanya ego sektoral yang tetap bersikukuh untuk tidak tunduk pada upaya penyederhanaan perizinan dan cara pandang atas izin yang masih bersifat distortif sehingga izin tidak lagi dipandang sebagai salah satu instrumen hukum untuk mengendalikan kegiatan, melainkan sebagai sumber pendapatan.<sup>2</sup>

Persoalan mengenai perizinan pertambangan dapat sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dengan melaksanakan desentralisasi dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practices*) dimana pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam persoalan sehingga menjadi salah satu alasan diadakannya pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, selain permasalahan rendahnya kepastian hukum dan kepastian investasi bagi investor akibat pasang surut iklim investasi di Indonesia serta kondisi politik dan hukum yang tidak stabil yang diperparah dengan maraknya korupsi serta kondisi regulasi yang masih lemah.<sup>3</sup>

Namun demikian kewenangan pemerintah daerah terkait dengan izin pertambangan masih ada harapan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>4</sup> Ketentuan pasal ini memberikan peluang untuk melibatkan pemerintah daerah provinsi untuk terlibat dalam urusan penerbitan izin pertambangan. Hal ini menjadi menarik karena ketentuan pasal tersebut secara langsung menggunakan frasa delegasi dimana secara umum ketentuan dalam undang-undang biasanya menggunakan frasa diserahkan ataupun lain sebagainya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Jika melihat kedalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2020 khususnya penjelasan Pasal 35 ayat (4), dapat terlihat bahwa maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah pendelegasian kewenangan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dalam konteks pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Artinya, dengan melihat karakteristik dari kewenangan delegasi yang telah disebutkan di atas, masih ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan walaupun dalam bentuk izinnya terbatas.

Konsekuensi dari terbitnya suatu izin pertambangan tentunya tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan atas kegiatan pertambangan mineral. Pengawasan ini sendiri merupakan salah satu bentuk perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki

---

<sup>2</sup> I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung : Pustaka Sutra, hlm. 10

<sup>3</sup> Rizkyana Zaffrinda Putri, 2015, *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 100-107.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

potensi terjadinya bahaya, kerugian, gangguan bagi lingkungan, dan pihak ketiga lainnya. Tentu sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa kegiatan pertambangan mineral merupakan salah satu kegiatan sumber daya alam yang memiliki sifat destruktif tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang ada di wilayah pertambangan.

Jika melihat dalam ketentuan Pasal 140 UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pertambangan yang memiliki IPR dan SIPB memang dilakukan oleh Menteri sebagai bagian dari pemerintah pusat. Namun, apabila kedepannya terjadi pendelegasian wewenang penerbitan izin pertambangan dalam bentuk IPR dan SIPB yang dilandasi pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020, artinya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut akan beralih kepada pemerintah daerah provinsi. Tentunya pemerintah daerah tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap bentuk izin pertambangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 mengingat kewenangan yang dimilikinya saat ini sangat terbatas.

Melihat keterbatasan ruang gerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kemanfaatan hukum atas perubahan hukum tersebut. Kemanfaatan sendiri menjadi salah satu asas hukum pertambangan mineral sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2009. Makna dari asas manfaat ini memiliki kesesuaian konsep dengan kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang memiliki pandangan bahwa hukum harus memberikan manfaat atau memiliki sifat kegunaan untuk orang banyak (*to serve utility*).<sup>5</sup>

Satu sisi memang pengalihan kewenangan penerbitan izin ini dilaksanakan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan pertambangan yang efisien, namun tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas serta minimnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pihak “tuan rumah” untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan mineral, bukan tidak mungkin hal tersebut justru akan berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan pertambangan mineral. Minimnya peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan mineral dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, sebab pada dasarnya hubungan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikonstruksikan dalam otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan publik sehingga hal tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di tengah masyarakat serta tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan. Seharusnya hukum pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah padajalan yang berbeda demi keberlangsungan pembangunan di masa depan.

---

<sup>5</sup> Oheo K. Haris, 2015, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol. 30 No. 1, hlm.32-33

## **B. Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Pengalihan Kewenangan Izin Pertambangan Kepada Pemerintah Pusat**

Perubahan UU Minerba terjadi dengan berakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan dalam Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525 merupakan fase terbaru hukum pertambangan di Indonesia. Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 dilandasi oleh beberapa hal, yakni : (i) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan baik sebagian maupun secara keseluruhan permohonan uji materil terhadap beberapa pasal dalam UU Minerba 2009; (ii) sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan di bidang pertambangan minerba; (iii) adanya kasus tumpang-tindih perizinan pertambangan; (iv) sebagai upaya guna mengatasi ragam permasalahan di sektor pertambangan minerba seperti dalam bidang pengolahan dan pemurnian, data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi. Sektor pertambangan minerba memiliki peran sentral dalam upaya perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan sehingga adanya rekonstruksi hukum pertambangan minerba berorientasi pada tujuan yang bersifat *ius constituendum* agar kedepannya penyelenggaraan kegiatan pertambangan minerba dapat berjalan dengan efektif. Namun demikian akan menimbulkan persoalan baru dalam penyelesaian sengketa terkait dengan izin pertambangan.

Pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang termaktub dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang meliputi : (a) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (c) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; (d) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; (e) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat; (f) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam; (g) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan; (h) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; (i) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; (j) mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; (k) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; serta (l) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang termaktub dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 memiliki nafas yang sama dengan prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam yang mencakup prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, sudah sepatutnya prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dijadikan pula sebagai sebuah landasan politik hukum sumber daya alam dalam membentuk tiap-tiap kebijakan baik yang bersifat *regeling* maupun *bechsikking*,<sup>6</sup> termasuk didalamnya sektor pertambangan minerba. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya negara sejatinya hanya menimbulkan ketidaksiharan dalam pembentukan kebijakan hukum pertambangan yang berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, terdapat satu hal yang menarik terkait kewenangan penerbitan izin pertambangan ini, dimana ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan pasal ini menyiratkan adanya peluang untuk melibatkan pemerintah daerah provinsi untuk terlibat dalam urusan penerbitan izin pertambangan. Menjadi sebuah pembahasan yang menarik ketika ketentuan pasal tersebut secara langsung menggunakan frasa delegasi dimana secara umum ketentuan dalam undang-undang biasanya menggunakan frasa diserahkan ataupun lain sebagainya.

Pendelegasian kewenangan selalu dituntut mempunyai dasar hukum, apabila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelagasikannya, harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang didapatkan dari delegasi bisa pula disubdelagasikan untuk subdelegatoris. Untuk *sub delegatoris* berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang didapatkan dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada organ atau pegawai-pegawai bahwa bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.<sup>7</sup> Karakteristik khas dari kewenangan yang diperoleh secara delegasi adalah bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat yang dimiliki oleh *delegans* beralih kepada delegataris, sehingga *delegans* tidak dapat menggunakan kewenangan itu lagi kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contarius actus*.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya di lapangan tanggung gugat persoalan sengketa perizinan khususnya isin usaha pertambangan sudah menjadi tanggung gugat pemerintah pusat akan tetapi terdapat masalah karena yang menerbitkan keputusan adalah pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/walikota sementara penyerahan dokumen dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak dilakukan dengan baik dan sempurna, terbukti masih banyak IUP yang masih aktif tetapi tidak diserahkan kepada

---

<sup>6</sup> Herdiansyah Hamzah, 2019, *Politik Hukum Sumber Daya Alam, Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2, hlm. 288.

<sup>7</sup> A Hamid S Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, (Jakarta; Pidato Dies Natalis PTIK Ke 46-17 Juni 1992) hlm 236

<sup>8</sup> Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication of the Take Over Authority In Mineral and Coal Mining By The Central Government)*, *Jurnal Legislasi*, Vol.3, No. 01. hm.27

pemerintah pusat, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Untuk menyelesaikan sengketa mengenai hal itu terbentur dengan aturan hukum yang baru dan kewenangan tanggung gugat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam izin usaha pertambangan setelah disahkan UU No. 3 Tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan terkait hak tanggung gugat dimana ada beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 yang merugikan masyarakat sehingga diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mendudukkan sebagai tergugat terjadi permasalahan hukum karena seharusnya yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan KTUN akan tetapi kewenangannya sudah dicabut dan ditarik ke pemerintah pusat, sehingga apabila gugatan dikabulkan maka pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan putusan tersebut karena sudah tidak mempunyai kewenangan lagi.

Terkait permasalahan sengketa administrasi pemerintahan dalam lingkup izin pertambangan tersebut dengan merujuk kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 maka hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat akan tetapi masyarakat menghadapi kendala dimana apabila hendak mengajukan gugatan maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu pemerintah pusat akan kesulitan dalam hal pembuktian karena administrasi perizinan tidak diserahkan secara sempurna kepada pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam beberapa gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dimana yang didudukkan sebagai Tergugat adalah pemerintah kabupaten sebagai Tergugat I dan pemerintah pusat sebagai Tergugat II dan selama persidangan pemerintah pusat tidak mengajukan bukti-bukti terkait sengketa tersebut.

Demikian juga terjadi pada saat peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, apabila ada sengketa administrasi terkait izin pertambangan dimana hak tanggung gugat berada pada Pemerintah provinsi maka pemerintah provinsi selaku tergugat mengalami kesulitan dalam hal pembuktian dengan alasan tidak ada penyerahan dokumen dari pemerintah kabupaten. Hal ini terjadi karena setiap peralihan kewenangan tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan administrasi secara komprehensif.

Beberapa sengketa yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 semuanya diputus oleh pengadilan sehingga dapat diartikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berpendapat bahwa hak tanggung gugat masih berada pada badan/pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN padahal kalau dikaji lebih dalam dari substansi dari UU No. 3 Tahun 2020 dilihat dari segi teori tujuan hukum maka kewenangan dan hak tanggung gugat sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, maka dari itu menurut penulis semua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang berkaitan dengan sengketa izin pertambangan setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 dengan mengacu pada teori tujuan hukum maka putusan-putusan tersebut tidak sesuai tujuan hukum maka seharusnya dieksaminasi.

Disamping itu kalau dilihat dari segi teori kewenangan maka dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 maka kewenangan secara atributif beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga semua gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan kompetensi relatif dilihat dari kedudukan Tergugat maka semua penyelesaian sengketa administratif terkait izin pertambangan setelah berlakunya UUNo. 3 Tahun 2020 merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Tergugat berada di Jakarta.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Bersadarkan fakta yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa akibat dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan masalah dan persoalan hukum baru baik dari segi kewenangan, pengawasan dan penyelesaian sengketa karena penyerahan kewenangan tidak dibarengi dengan penyerahan administrasi secara komprehensif oleh karena itu menurut penulis sangat mendesak untuk dilakukan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana amanat dari 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020;

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 35

## KESIMPULAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Pengalihan kewenangan penerbitan izin ini dilaksanakan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan pertambangan yang efisien, namun tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas serta minimnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pihak “tuan rumah” untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan minerba, bukan tidak mungkin hal tersebut justru akan berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan pertambangan minerba. Seharusnya peralihan kewenangan ini dibarengi dengan sinergitas antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerancuan penyelesaian permasalahan hukum akibat perizinan pertambangan. Akibat dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan masalah dan persoalan hukum baru baik dari segi kewenangan, pengawasan dan penyelesaian sengketa karena belum adanya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana amanat dari 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam izin usaha pertambangan setelah disahkan UU No. 3 Tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan terkait hak tanggung gugat dimana ada beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang merugikan masyarakat sehingga diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mendudukan sebagai tergugat terjadi permasalahan hukum karena seharusnya yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan KTUN akan tetapi kewenangannya sudah dicabut dan ditarik ke pemerintah pusat, sehingga apabila gugatan dikabulkan maka pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan putusan tersebut karena sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dan apabila pemerintah pusat didudukan sebagai tergugat akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian karena tidak dilakukan penyerahan administrasi secara sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A Hamid S Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, ( Jakarta : Pidato Dies Natalis PTIK Ke 46-17 Juni 1992)

Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

I Made Arya Utama, (2007), *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung : Pustaka Sutra

Widjaja, HAW, (2009), *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

### Artikel Jurnal

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication of The Take Over Authority In Mineral and Coal Mining By The Central Government)*, Jurnal Legislasi, Vol. 3, No. 01

Rizkyana Zaffrinda Putri, 2015, *Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Herdiansyah Hamzah, 2019, *Politik Hukum Sumber Daya Alam*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2

Harris, Oheo K, (2015), *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridik, 30(1)

### Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal *Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 15 Desember 2004

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*